



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG DAN JASA (SIRUP) PADA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) Pada Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (SIRUP) PADA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan tenaga Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) pada Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) pada Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. melakukan entry data Rencana Umum Pengadaan setelah rencana kerja dan anggaran disetujui melalui aplikasi yang disediakan;
2. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
3. melaporkan realisasi anggaran melalui aplikasi yang disediakan;
4. menjalankan tugas-tugas lainnya yang menyangkut dengan rencana umum pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI INDEPEMDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN
JASA (SIRUP) PADA TAHUN 2026

TENAGA OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
(SIRUP) PADA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	NO TELP/ALAMAT EMAIL	TUGAS DALAM TIM
1.	RATNA YUNITA	STAF	085277779296	OPERATOR
			acehtamiangkpu@gmail.com	

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur